

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEKSUAL
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BUKITTINGGI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Diajukan oleh:

WIRDA KHAIRANI
05140193

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (PK V)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No Reg : 2931 / PK V / 10 / 09

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
BUKITTINGGI**

(Wirda Khairani, 05140193, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, hlm, 2009)

Aparat penegak hukum merupakan alat kekuasaan bagi Negara dalam pelaksanaan penegakan hukum, berorientasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengandung ketentuan acara yang menyimpang. Diantara tindakan tersebut adalah upaya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak yang di sangkakan telah melakukan tindak pidana dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana seksual. Yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana pelaksanaan penyidikan yang di lakukan oleh penyidik dalam upaya membuat terang suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh anak. Upaya penyidikan yang dilakukan membutuhkan penanganan yang lebih hati-hati karena yang ditangani adalah anak, di samping itu bagaimana penahan yang di lakukan oleh penyidik bila di hubungkan dengan penerapan perlindungan hukum serta proses penahanan demi kepentingan penyidikan bagi anak jika dihubungkan dengan peraturan standar minimum Perserikatan Bangsa Bangsa yang menggunakan tindakan non-penahanan dan bagaimana kendala yang dihadapi serta upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang penulis pakai dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu penulis membahas peraturan dan teori relevan dan menghubungkannya dengan kenyataan atau kebijakan dari penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak (diskresi). Adapun data-data yang diperlukan yaitu berupa data primer, data sekunder dan data tertier yang penulis dapatkan melalui penelitian lapangan dengan menggunakan teknik *Non Probability Sampling* yaitu sampel ditetapkan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui penyidik dapat melakukan penyidikan tanpa harus menunggu pengaduan dan diketahui pula penyidik dapat melakukan diskresi agar anak yang melakukan tindak pidana tidak dilanjutkan pada upaya hukum berikutnya. Oleh sebab itu, pihak Kepolisian menunjuk petugas yang terlatih dan profesional dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana seksual.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparat penegak hukum merupakan alat kekuasaan bagi Negara dalam pelaksanaan penegakan hukum. Untuk melaksanakan fungsi dan wewenang tersebut harus berorientasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut dengan KUHAP dan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengandung ketentuan acara yang menyimpang.

KUHAP yang disahkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 menyebabkan perubahan yang fundamental di dalam sistem penyidikan.¹ Sejak tahun 1981 dimulailah sejarah baru di dalam hukum acara pidana menggantikan hukum acara yang lama yaitu HIR. Yang oleh sementara pihak KUHAP dianggap sebuah karya agung warisan pemerintahan orde baru, namun masih perlu diuji kebenarannya melalui penerapan yang nyata oleh aparat penegak hukum.

Perubahan sistem perundang-undangan tersebut sudah barang tentu berdampak pada perubahan sistem penyidikan yang menuntut peningkatan personal, dana dan sarana-sarana lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif, guna kepentingan

¹ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 1

pelaksanaan tugas reserse yang mengemban fungsi penyidikan berdasarkan KUHAP.² Selain itu polisi harus mengontrol kriminal secara efektif, cepat, terbuka dan manusiawi dan tanpa pandang bulu dengan cara meningkatkan profesionalisme kepolisian dalam bidang hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Dalam penegakan hukum tersebut, Polri berusaha sebaik-baiknya agar peraturan-peraturan hukum yang telah diciptakan oleh pihak yang berwenang dapat diterapkan atau dilaksanakan dengan baik, sehingga kondisi masyarakat dapat aman dan tertib serta dihormatinya hak-hak masyarakat yang seharusnya dilindungi. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polri merupakan penegakan hukum yang sesuai kewenangannya sebagai komponen dalam "Sistem Peradilan Pidana" (*Criminal Justice System*).

Penerapan hukum acara pidana yang mengandung unsur kemanusiaan bukanlah pekerjaan yang mudah bagi petugas penegak hukum.³ Biasanya ada pendapat bahwa berlakunya hukum sudah dengan sendirinya terjadi status Quo, proses hukum yang pasti dan adil padahal realitanya dalam masyarakat selalu timbul nilai-nilai baru dan perubahan tingkah laku.

Kejahatan merupakan salah satu perilaku manusia, dalam penampilannya berhubungan pula dengan struktur kepribadian individu yang bersangkutan, yakni sebagai salah satu penyaluran perilaku yang menyimpang, yang merupakan akibat

² *Ibid.* hal 1

³ M. Yahya Harahap. 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika. Jakarta, hal 111

gangguan-gangguan atas sistem-sistem dalam struktur kepribadiannya (id, ego, Super ego).⁴

Dalam hal seorang tersangka melakukan tindak pidana terlebih dahulu dapat dilakukan pemeriksaan terhadap perbuatan yang dilakukannya sebelum diajukan pada penuntut umum. Pemeriksaan terhadap tersangka di dalam KUHAP dapat dibagi dalam 2 sistem yakni:

- a. Pemeriksaan permulaan (*Vooronderzoek*) yang dilakukan penyidik
- b. Pemeriksaan persidangan (*Gerechtelijk Onderzoek*) yang dilakukan oleh hakim.

KUHAP tidak mengenal adanya pemeriksaan lanjutan yang merupakan pemeriksaan tambahan yang dilakukan penuntut umum. Sebab jika terdapat kekurangan dalam pemeriksaan permulaan maka untuk kelengkapan pemeriksaan ini penuntut wajib menyerahkan kembali berkas perkara sehingga penyidik harus melakukan pemeriksaan tambahan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang harus dilengkapi.

Pemeriksaan perkara pidana dikenal dengan 2 sistem yaitu:

- a. Pada pemeriksaan permulaan dianut sistem pemeriksaan *Inquisitor* yang lunak.
- b. Pada pemeriksaan persidangan dianut sistem pemeriksaan *Aquisitoir*.

Diantara penegakan hukum tersebut yaitu "pelaksanaan penyidikan" oleh penyidik dan oleh penyidik anak yang tersangkanya adalah anak yang tersangkut kasus pidana. Disediakkannya penyidik yang khusus bagi anak merupakan suatu langkah yang dapat membantu terciptanya penegakan hukum yang sesuai dengan

⁴ Soedjono, 1997, *Ilmu Jiwa Dan Kejahatan*, PT. Karya Nusantara, cabang Bandung, Hal 37

peraturan hukum dan hak asasi manusia. Mengenai penyidik anak diatur dalam pasal 41 Undang-Undang R. I. Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pelaksanaan penyidikan tidak boleh melanggar hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam konvensi PBB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan dapat dilihat pada contoh kasus di bawah:

Kasus I

Pada tahun 1996 di Medan, seorang anak jalanan bernama Paris Pangaribuan (16 tahun) tewas di Lembaga Perasyarakatan Anak Tanjung Gusta, Medan akibat penganiayaan. Dicurigai kematian Paris karena penganiayaan oknum petugas LP atau oknum Polsek Patumbak karena sebelum diserahkan ke LP, Paris sempat ditahan selama 60 hari.⁵

Kasus II

Sebagaimana diberitakan di media massa awal 1995, seorang siswa SMP kelas I Edi Sartono (14) serta temannya Fajar Bawono (17) diajukan ke pengadilan dengan tuduhan memperkosa seorang gadis berusia 13 tahun. Namun majelis hakim memutus bebas kedua tertuduh karena Edi bisa membuktikan bahwa pada tanggal kejadian (30 September 1993) ia seharian masuk sekolah kemudian membantu temannya menjaga toko. Sedang Fajar membuat keramba ikan bersama teman

⁵ Odi Shalahuddin, 2004, *Di Bawah Bayang Bayang Ancaman*, yayasan Setara, Semarang, hal 7

temannya. Sementara visum dokter menyatakan selaput dara korban terbukti masih utuh.

Kepada wartawan, sambil menangis Edi mengisahkan, ia terpaksa mengaku karena tak tahan siksaan di Polsek Kasihan dan Polres Bantul, DI Yogyakarta. Dalam proses penyidikan, Edi dan Fajar mendapat pukulan bertubi-tubi, dipaksa onani menggunakan obat gosok Rheumason, disundut dan disuruh makan rokok yang masih menyala, serta disuruh memelintir tokek. Akibat semua itu Edi mengalami stres dan terpaksa putus sekolah.⁶

Dapat dilihat peraturan yang ada tidak terlaksana dengan baik karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sangat mendasar oleh oknum-oknum tertentu yang harusnya menegakkan hukum itu sendiri.

Perubahan sosial yang demikian pesat mengharapakan adanya penegakan hukum yang mampu menyeimbangkan segala kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kalaupun terjadi gesekan atau benturan dalam pelaksanaannya, hukum diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.⁷

Pencegahan pelanggaran hukum oleh anak merupakan bagian yang sangat penting dari pencegahan kejahatan dalam masyarakat. Tindakan anak yang tidak sesuai dengan kaidah yang ada dalam masyarakat harus dipandang sebagai bagian dari proses pendewasaan dan cenderung muncul secara spontan dengan peralihan

⁶ <http://www.kompasonline.com> Rabu, 22 Januari 1997 (diakses tanggal 10 februari 2009 pukul 15.30 WIB)

⁷ Alfons loemau, dkk, 2005. *Penegakan hukum oleh Polri (studi kasus Hendra Rahardja)*. PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta

kepada kedewasaan (pasal 5 (e) Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pencegahan Pelanggaran Hukum Anak (Riyadh Guidelines)).

Pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan dalam suasana kekeluargaan yang berarti dalam proses pemeriksaan penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik. Suasana kekeluargaan juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi, atau sejenisnya selama dalam proses penyidikan.

Salah satu jaminan terlaksananya suasana kekeluargaan ketika penyidikan dilakukan, adalah hadirnya Penasihat Hukum. Namun pada prakteknya adakalanya seseorang tanpa alasan hukum tidak dapat dikunjungi oleh keluarga maupun penasihat hukumnya. Akibatnya terdapat kasus-kasus yang mana pada tahap penyidikan tersebut tersangka meninggal dunia. Oleh sebab itu karena yang diperiksa adalah anak maka kehadiran orang tua/wali/orang tua asuhnya sangat penting agar tidak menimbulkan ketakutan atau trauma pada diri anak. Apabila dipandang perlu, penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Polisi dalam melaksanakan tugasnya di lapangan terkadang merugikan tersangka atau terdakwa karena tidak ada aturan yang jelas dan tegas mengenai batas-batas kewenangan aparat untuk bertindak. Dalam hal ini polisi berpedoman pada asas proporsional yakni tindakan itu masih proporsional dengan tujuan penegakan hukum

yang tindakan tersebut masih termasuk dalam ruang lingkup penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang:

“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BUKITTINGGI”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka penulis akan membahas mengenai:

- a. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana seksual?
- b. Bagaimana penerapan perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana seksual?
- c. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan dan apa upaya penanggulangan terhadap anak yang melakukan tindak pidana seksual di wilayah hukum POLRESTA Bukittinggi?

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya tentang hasil dan pembahasan yang telah penulis berikan, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara yang dilakukan kejahatan terhadap anak, khusus kejahatan seksual pada anak, bukan delik aduan. Dengan demikian, penyidik harus memproses kasus itu tuntas tanpa harus menunggu laporan korban. Penyidik harus berani mengabaikan faktor hubungan keluarga atau tetangga antara korban dan pelaku sehingga tidak lagi menganjurkan para korbannya berpikir kembali untuk melanjutkan kasus tersebut ke persidangan.
2. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak dianggap tidak bertentangan dengan aturan yang ada, hal ini dilaksanakan demi kepentingan penyidikan. Bila dalam Konvensi PBB di katakan terhadap anak di lakukan tindakan non-penahanan maka di kembalikan lagi pada peraturan perundang-undangan Pasal 4 undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Dan anak diberikan perlindungan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak
3. Kendala dalam menyelesaikan tindak pidana seksual yang dilakukan oleh anak terdapat pada sulitnya mencari alat bukti yang disebabkan jarang nya korban dan

keluarga yang mau melaporkan kejadian ini dengan alasan r malu untuk melapor dan takut aib keluarga dan aib dari si anak diketahui oleh masyarakat banyak.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya dan kesimpulan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan penyidik lebih sigap dan bersikap profesional terhadap setiap laporan dan pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan telah terjadi suatu tindak pidana.
2. Memberikan sanksi yang tegas terhadap penyidik yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang, sehingga penyidik lebih berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan yang akan dilakukannya.
3. Polisi lebih meningkatkan usaha untuk mensosialisasikan aturan hukum yang ada dan lebih sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan guna memberikan pelajaran dan ilmu pengetahuan pada masyarakat yang awam dengan hukum agar mereka tidak merasa enggan lagi untuk melaporkan suatu peristiwa pidana kepada pihak Kepolisian .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfons Loemau, Ekawati Kristianingsih, Aron Siahaan, 2005, *Penegakan Hukum oleh Polri (Studi Kasus Hendra Rahardja)*, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moch. Anwar, 1981, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Penerbit Alumni Bandung.
- C. de Rover, 2000, *To Serve and Protect (Acuan Universal Penegakan HAM)*, PT. Raga Grafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan (dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Laden Marapung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang, dan Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Ilmu Hukum Pidana (leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, Pionir Jaya, Bandung.
- Martiman Prodjoamidjojo, 1985, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.